

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2024

KPT 903 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 903 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 7 DESA KADIRESO KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 7 Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 25 Tahun 2023; Kpt KPU No 66 Tahun 2024.

- Menetapkan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pemungutan Suara Ulang untuk Jenis Pemilihan: 1. Presiden dan Wakil Presiden; 2. Dewan Perwakilan Daerah; dan 3. Dewan Perwakilan Rakyat. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2024

- Lamp : -